

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 1960
TENTANG
NASIONALISASI PERUSAHAAN N.V. K.P.M. DI INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Membaca :
surat Menteri Perhubungan Laut tanggal 18 Juni 1960 No. Th.
3/1/1A;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia, dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 beberapa perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda telah dikenakan nasionalisasi;
- b. bahwa untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang bertalian dengan perusahaan N.V. K.P.M. (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) di Indonesia, dipandang perlu milik perusahaan tersebut dikenakan nasionalisasi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 86 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162) tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
3. Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 5) tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasional Perusahaan Belanda;
4. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 6) tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda;
5. Keputusan Perdana Menteri No. 12/P.M./1958 tanggal 4 Maret 1958;

Mendengar:

Wakil Menteri Pertama/Menteri Distribusi

Memutuskan .

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang nasionalisasi milik Perusahaan N.V.K.P.M. (Koninklijke Paketvaart Maatschppij) yang berada diwilayah Republik Indonesia

Pasal 1.

Milik perusahaan N.V. K.P.M. (Koninklijke Paketvaart Maatschappij) yang berada diwilayah Republik Indonesia dikenakan nasionalisasi.

Pasal 2.

- (1) Nasionalisasi termaksud dalam peraturan ini meliputi Kantor Pusat beserta seluruh Bagian-bagian dan Cabang dari perusahaan yang bersangkutan di Indonesia.
- (2) Dengan pengundangan Peraturan Pemerintah ini Panitia Penguasa N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij yang dibentuk dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 12/PM/KB/1958 tertanggal 4 Maret 1958 dinyatakan bubar dan segala sesuatunya yang bertalian dengan pekerjaan Panitia tersebut dan pelaksanaan peraturan ini kearah likwidasi perusahaan termaksud diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah Nasional".

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 3 Desember 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September
1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 1960.
Sekretaris Negara,

Ttd.

TAMZIL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 34 TAHUN 1960
tentang
NASIONALISASI MILIK PERUSAHAAN N.V. K.P.M.
(KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ) DI
INDONESIA.

UMUM.

Peraturan Pemerintah ini merupakan kelanjutan dari pada

Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1959 yang telah menasionalisasikan sebanyak delapan perusahaan-perusahaan maritim milik Belanda sebagai pelaksanaan dari pada Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 2 tahun 1958) serta Peraturan Pemerintah tentang pokok-pokok pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi tersebut (Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1959).

Sebagaimana diketahui dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat, N.V. K.P.M. tidak pula luput dari pengambilan alih yang dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena berdasarkan keputusan Pemerintah kapal-kapal milik perusahaan itu tidak lagi diperkenankan melakukan pelayaran dip perairan Indonesia dan dengan demikian kapal-kapal tersebut harus meninggalkan perairan Indonesia, maka penguasaan yang dilakukan oleh Pemerintah tinggal merupakan penguasaan atas milik perusahaan tersebut yang berada didarat. Untuk menyelenggarakan penguasaan itu dengan surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 12/P.M./KB/1958 tertanggal 1 Maret 1958 Pemerintah membentuk suatu panitia khusus dengan nama Panitia Penguasa N.V. K.P.M.

Sesuai dengan politik Pemerintah, buruh dan material N.V. K.P.M. diserahkan kepada P.T. Pelni untuk dipergunakan. Mengenai buruhnya ternyata hanya kurang-lebih 5.000 orang saja yang dapat dipekerjakan pada P.T. Pelni, sedangkan sisanya sebanyak kurang-lebih 3.000 orang harus dicarikan lapangan pekerjaan dilain-lain perusahaan.

Khusus untuk menyelesaikan persoalan perburuhan itu dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Muda Perhubungan Laut dan Menteri Muda Perburuhan tanggal 13 Desember 1959 TH. 3/18/20 No. 8602/390/KHP Pemerintah telah membentuk Panitia Interdepartemental Penyelesaian Buruh N.V. K.P.M. sehingga dengan demikian Panitia Penguasa N.V. K.P.M., yang setelah terjadi pengoperan buruh dan materialnya oleh Pemerintah kepada Pelni, hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan, tidak lagi diperlukan sehingga perlu dibubarkan. Segala pekerjaan Panitia tersebut dan hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan peraturan ini ditampung oleh Menteri Perhubungan Laut. Untuk penyelesaian material-material N.V. K.P.M. di Indonesia maka pada waktunya perlu perusahaan tersebut dilikwidasikan.

Tetapi oleh karena N.V. K.P.M. adalah sesuatu perusahaan Belanda yang berkedudukan di Amsterdam (di Indonesia hanya merupakan Cabang yang dipimpin oleh suatu Direksi yang bertindak atas instruksi-instruksi dari Amsterdam), maka likwidasi itu didahului oleh tindakan nasionalisasi.

PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.